BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu pengaruh yang paling utama dalam penerimaan Negara, karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Berdasarkan Undang-undang Pasal 1 No. 28 Tahun 2007 "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Kontribusi wajib yang didapat oleh Negara menurut Erly Suandy dalam buku " *Hukum Pajak*" (2008 : 2) menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan negara dikelompokkan menjadi delapan sektor yaitu pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara, sumber-sumber lain.

Berdasarkan sumber-sumber penerimaan, Sektor pajak merupakan sektor yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap total pendapatan Negara sehingga diharapkan pengawasan dalam pemungutan dan penerimaan pajak harus lebih di prioritaskan supaya pendapatan dari sektor pajak dapat lebih optimal. hal ini sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai kewajiban pemerintah dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sugianto dalam buku " Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)" (2007: 1) menjelaskan bahwa penerimaan pajak memberikan, kontribusi yang cukup signifikan yaitu hampir 70% terhadap anggaran pendapatan belanja Negara bagi pemerintah kita, dalam kurun waktu selama ini pajak menjadi primadona bagi kelanjutan pembagunan pemerintah Indonesia.

Besarnya pengaruh pajak bagi pendapatan Negara membuat pemerintah terus berusaha menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dimaksudkan karena pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerinah Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan tersebut adalah dengan mengelola keuangan secara mandiri. Untuk dapat mengelola keuangannya setiap daerah harus dapat dukungan dari sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

Sumber penerimaan pajak yang yang di pungut oleh Pemerintah Propinsi meliputi: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara penerimaan pemungutan pajak Daerah di Kabupaten/ Kota meliputi:

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah atau bangunan.

Salah satu penerimaan pajak yang paling besar diperoleh dari pajak bumi dan bangunan. Menurut Setiawan dalam buku "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)" (2002: 2), merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Yang membayar pajak bumi bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup besar. Dana yang besar akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan pada daerah dan memenuhi kebutuhan umum masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah, salah satu sumber dana yang besar di dapatkan dari PBB.

Program meningkatkan optimalisasi terhadap PAD, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan di keluarkannya undang-undang ini pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu pajak daerah yang pengelolaanya diserahkan sepenuhnya kepada daerah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penyerahan PBB sebagai pajak daerah diharapkan masing-masing daerah harus memiliki penerimaan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan dapat meningkatkan perekonomian suatu serta meningkatkan

kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak. Penyerahan pengelolaan PBB yang sebelumnya merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

Dalam Pedoman Umum Pengelolaan PBB yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disebutkan beberapa alasan pendaerahan PBB. Pertama, secara konseptual PBB dapat dipungut daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, serta objek pajak tidak dapat berpindah-pindah, dan terdapat hubungan yang erat antara pembayar pajak dengan yang menikmati pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD. Ketiga, pengalihan PBB kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Keempat, berdasarkan praktek di banyak Negara PBB termasuk dalam jenis *local tax*.

Sejak pengalihan pembayaran dan pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) tersebut masih banyak ketimpangan yang terjadi salah satunya dalam hal pengelolaan data piutang seperti halnya yang terjadi pada Kota Bandung. Pengelolaan data piutang di Bappenda Kota Bandung masih dirasa belum efektif. Di katakan belum efektif ini karena berdasarkan observasi di lapangan masih banyak tunggakan yang terjadi yang dilakukan oleh wajib pajak.

Terjadinya penunggakan karena kurangnya realisasi dalam pemungutan pajak di tiap daerah. Menurut Erly Suandy dalam buku yang berjudul "*Hukum Pajak*" (2008: 173) menjelaskan bahwa penagihan pajak dibedakan menjadi dua yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui

Surat Tagih Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan Pasif adalah ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan jatuh tempo selama 30 hari. Tindakan penagihan yang dimulai sejak penyimpaian Surat Ketetapan yang berupa Surat Tagihan (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000.

Mengingat begitu besar peranan penerimaan pajak daerah terutama dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan dalam membangun kota Bandung dan menjadi salah satu faktor utama pendapatan pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan bentuk skripsi dengan judul "Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolahan Pendapatan Daerah Kota Bandung)"

1.2 Identifikasi Masalah

- Bagaimanakah Pemerintah Daerah menetapkan dan menagih Pajak Bumi dan Bangunan?
- 2. Sejauh manakah pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemerintah daerah menetapkan dan menagih Pajak Bumi dan Bangungan.

 Untuk Mengatahui sejauh manakah pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangungan terhadap Penerimaan Asli Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang cukup besar, baik bagi masyarakat umum maupun pemerintah. Adapun manfaat ialah:

- Sebagai sumbangan pemikiran bagi khalayak umum dalam menambah wawasan.
- 2. Bagi Pemerintah, sebagai acuan untuk mengevaluasi serta meningkatkan kinerja dalam memmungut penerimaan pajak daerah serta bahan acuan bagi pemerintah dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah.
- Dapat dijadikan sebagai acuan penelitian dimasa yang akan datang mengenai masalah yang sama dengan penambahan variabel.
- 4. Bagi akademisi berguna untuk: strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar . Selain itu agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna untuk menambah wawasan.
- Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan dan menambah pengalaman dalam menerapkan ke dalam praktik nyata.